

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Peningkatan kesejahteraan umum ini dapat terealisasi apabila terdapat sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan umum pada daerahnya dengan memberikan pelayanan, meningkatkan peran dan kemandirian daerah serta memberdayakan masyarakat yang ada di daerahnya.

Arus otonomi daerah semakin berkembang dan meluas, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan kembali menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menunjukkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam hubungan keuangan pusat dan daerah telah memberikan efek yang besar dan cukup mendasar. Undang-undang ini menguraikan bahwa perimbangan sistem keuangan

pemerintah pusat dan daerah perlu disusun sesuai pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tepat antar pemerintahan (Dien *et al*, 2015). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 secara tidak langsung menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan kewajiban dan pembagian kewenangan, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam urusan pemerintahan.

Prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan hingga potensi keberagaman daerah menjadi acuan dalam menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota. Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi ciri otonomi daerah. Secara langsung dengan adanya pelimpahan tanggung jawab maka pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah akan mengikuti (Amin, 2013). Pelaksanaan otonomi akan optimal apabila daerah lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan keuangannya. Bagian pengelola pendapatan daerah diharuskan bekerja sama untuk mengoptimalkan PAD dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahmayati, 2016).

Pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus dinilai kinerjanya melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan (Nurhayati, 2015).

Pemda memberikan laporan keuangan yang dihasilkan kepada pihak yang berkepentingan. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan kebutuhan dari para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan pemda disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Natalia, 2015).

Pemerintah daerah dapat mengendalikan, mengevaluasi kinerja serta membuat keputusan dengan menggunakan laporan keuangan. Data dan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan digunakan untuk mengukur, mengevaluasi kinerja serta membuat keputusan. Laporan keuangan perlu dilakukan analisis agar bermakna dan bermanfaat (Mahmudi, 2016:162). Kondisi keuangan dari suatu perusahaan/instansi dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dimiliki. Dien *et al* (2015) menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan penyajian laporan hasil akhir dari pengumpulan dan pengelolaan data keuangan yang berguna untuk membuat keputusan oleh para pemakai.

Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat terhadap aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab merupakan kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dalam peraturan daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Pramono (2014) menyatakan APBD merupakan indikator yang dapat menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dalam hal ini APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang efisien dan efektif. Pemerintah daerah sulit untuk menjalankan tugas maupun fungsinya jika kemampuan keuangan tidak efisien dan efektif dalam tata kelola keuangan pemerintah, dalam artian tidak memberikan kontribusi yang baik untuk daerah. Penilaian kinerja merupakan cara untuk melihat akuntabilitas pemda dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas berkaitan dengan bagaimana penggunaan uang publik yang efisien, efektif dan ekonomis (Mardiasmo, 2009:182). Analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan metode penilaian kinerja keuangan pemda. Rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah serta rasio keserasian merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah (Halim, 2012:230).

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan rasio yang mengukur tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima untuk memperoleh pendapatan (Rahmayati, 2016). Lebih lanjut Rahmayati (2016) menjelaskan bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi perlu disandingkan dengan rasio efektivitas agar mendapatkan ukuran yang lebih baik (Pramono, 2014).

Mardiasmo (2013:112) menjelaskan perbandingan target yang ditetapkan dengan potensi riil daerah dapat memberikan gambaran kemampuan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan merupakan definisi dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Kemampuan daerah semakin efektif apabila nilai rasio efektivitas yang dihitung semakin tinggi. Mardiasmo (2009:124) menyatakan bahwa rasio efisiensi dan rasio efektivitas merupakan *value for money*. Lanjut Mardiasmo (2009:124) *value for money* merupakan konsep dasar dalam mengelola organisasi sektor publik atau bagian penting dari pengukuran kinerja terhadap sektor pemerintah.

Rasio keserasian memberikan gambaran mengenai peruntukkan dana pada belanja operasi dan belanja modal. Rasio belanja modal yang rendah harus ditingkatkan supaya setara dengan kebutuhan pembangunan daerah (Halim, 2012:221). Selain itu, perhitungan rasio keserasian akan memberikan gambaran bagaimana peruntukkan dana selama satu periode apakah lebih besar pada belanja operasi atau belanja modal. Apabila persentase alokasi dana pada belanja operasi tinggi maka persentase belanja modal untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat menjadi semakin kecil (Nurhayati, 2015). Belanja modal dan belanja operasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel I.1 dan I.2:

**Tabel. I.1 Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	176.241.129.500	164.353.582.283
2015	261.381.139.100	239.570.001.533
2016	262.520.550.600	226.574.815.983
2017	146.098.093.778	133.785.470.433
2018	198.516.444.247	191.736.832.391

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2018, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahun tidak terealisasi. Anggaran belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Anggaran belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp262.520.550.600,- dan anggaran terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp146.098.093.778,-.

**Tabel. I.2 Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	578.120.832.900	458.378.460.916
2015	652.335.627.325	561.245.507.225
2016	697.437.034.850	629.750.556.530
2017	684.693.518.249	638.283.432.865
2018	726.422.440.981	676.020.646.428

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2018, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel I.2 dapat dilihat bahwa anggaran belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan. Anggaran belanja operasi setiap tahun mengalami kenaikan. Tahun 2018 merupakan anggaran belanja operasi yang tertinggi yaitu sebesar Rp726.422.440.981,- dan anggaran belanja operasi terendah terjadi pada

tahun 2014 sebesar Rp578.120.832,900,-. Berdasarkan Tabel I.1 dan I.2 dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah lebih besar mengalokasikan dananya pada belanja operasi.

Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain, Pramono (2014) menunjukkan masih kurangnya kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta jika dilihat dari hasil rasio kemandirian dan rasio keserasian. Sementara dilihat dari hasil rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan serta rasio DSCR kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta digolongkan sudah baik.

Rahmayati (2016) ikut menggarap penelitian mengenai kinerja keuangan daerah yang hasilnya menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Apabila ditinjau dari hasil rasio efektivitas dan rasio efisiensi, pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dikategorikan sangat efektif dan efisien. Sementara hasil rasio keserasian menunjukkan belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengelola belanja operasi dan belanja modal sehingga belanja operasi masih menjadi prioritas dibandingkan belanja modal. Selanjutnya ditinjau dari hasil rasio DSCR menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan dalam membayar pinjaman.

Hasil penelitian Kusumadewi (2016) menunjukkan apabila dilihat dari analisis varians anggaran pendapatan dan rasio pertumbuhan pendapatan, kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan baik dengan pertumbuhan PAD yang positif. Berbeda dengan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi

dan rasio kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Utara berada dalam kriteria sangat kurang. Sementara dilihat dari hasil analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Utara masuk dalam kriteria baik, namun dilihat dari hasil analisis keserasian belanja, kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Utara dikatakan masih belum optimal karena pemerintah daerah memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Hasil penelitian Natalia (2015) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merealisasikan penerimaan pendapatan menunjukkan kinerja yang baik, hal ini ditunjukkan dari rasio pertumbuhan yang meningkat setiap tahun. Ditinjau dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten Sleman sudah efektif dan sudah cukup efisien. Namun untuk tingkat kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman tingkat kemandiriannya masih rendah.

Nurhayati (2015) turut meneliti mengenai kinerja keuangan daerah dengan hasil yang menunjukkan masih rendahnya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu apabila dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah serta rasio pertumbuhan. Sementara dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi telah menunjukkan hasil yang efektif dan cukup efisien. Berbeda halnya jika dilihat dari rasio aktivitas, Pemerintah Daerah Rokan Hulu masih belum optimal dalam mengelola belanja operasi dengan belanja modal, yang mana pemerintah masih memprioritaskan belanja operasi.



Suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila memiliki ciri utama, yaitu (1) Daerah dapat membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya dengan menggunakan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. (2) Minimnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang membuat lebih besarnya peranan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (Latuny, 2016).

Kabupaten Bangka Tengah merupakan satu dari enam kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bangka pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003. Dilansir dari Bangka Pos, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 menerima opini WTP dari BPK RI, yang sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2016 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mendapatkan WTP. Penghargaan ini didapatkan karena menurut BPK RI Pemerintah Bangka Tengah telah melakukan pekerjaan dengan mekanisme keuangan yang tepat, terdiri dari neraca per tanggal 31 Desember 2017, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta catatan atas laporan keuangan.

Penelitian mengenai analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya sudah pernah dilakukan pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Pangkalpinang dan juga Kabupaten Bangka Tengah. Hasil penelitian Noviyanti (2016) menunjukkan, jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten

Bangka Selatan tahun anggaran 2011-2015 pola hubungan yang terjadi adalah instruktif atau peranan pemerintah pusat masih sangat besar. Dilihat dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah, Kabupaten Bangka Selatan tergolong efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerahnya. Sementara jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah, Kabupaten Bangka Selatan masuk kategori efisien dan jika dilihat dari rasio keserasian menunjukkan rasio belanja rutin Kabupaten Bangka Selatan lebih besar dari belanja pembangunan.

Rahmita (2018) turut meneliti mengenai kinerja keuangan daerah dengan hasil Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2012-2016 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah sama-sama masih rendah dan terjadi pola hubungan yang instruktif. Dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, kedua objek memiliki kemampuan keuangan yang kurang. Dilihat kembali dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki rata-rata kemampuan keuangan yang efektif, berbeda halnya dengan Kabupaten Bangka yang menunjukkan rata-rata kemampuan keuangan yang tidak efektif. Sementara dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sama-sama memiliki kemampuan keuangan yang kurang efisien. Dilihat dari rasio keserasian, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan rasio belanja operasi dengan rasio belanja modal yang mana kedua pemerintahan ini masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

Penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak menutup kemungkinan bahwa Kabupaten Bangka Tengah tidak memiliki permasalahan. Permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah ialah Pemda Kabupaten Bangka Tengah belum dapat mengoptimalkan PAD dari sumber-sumber pendapatan asli daerahnya yang seharusnya bisa untuk dioptimalkan, hal ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel I.3 hingga I.6.

**Tabel. I.3 Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2014	23.430.000.000	27.046.327.129
2015	32.285.200.000	27.304.300.042
2016	43.505.020.000	32.257.175.655
2017	38.975.000.000	37.257.092.034
2018	43.925.000.000	44.759.932.383

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2018, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel I.3 dapat dilihat pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah berhasil mendapatkan penerimaan lewat pajak daerah sebesar 115,43% dari anggaran Rp23.430.000.000,-. Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima pendapatan asli daerah lewat pajak daerah sebesar 84,57% dari anggaran Rp32.285.200.000,-. Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima pendapatan asli daerah dari sumber pajak daerah sebesar 74,15% dari anggaran Rp43.505.020.000,-.

Selanjutnya pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan penerimaan dari sumber pajak daerah sebesar 95,59% dari

anggaran Rp38.975.000.000,-. Terakhir pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah kembali berhasil menerima penerimaan lewat pajak daerah sebesar 101,90% dari anggaran Rp43.925.000.000,-. Berdasarkan informasi yang diterima penghasil pajak daerah terbesar di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Kecamatan Pangkalan Baru dalam bentuk pajak hotel dan pajak restoran.

**Tabel. I.4 Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2014	7.890.000.000	6.208.736.408
2015	6.691.500.000	6.231.489.056
2016	6.165.500.000	5.703.563.478
2017	6.905.500.000	6.206.825.767
2018	6.100.000.000	5.404.147.412

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2018, data diolah (2019)

Tabel I.4 menunjukkan anggaran dan realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dilihat dari pendapatan retribusi daerah. Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima pendapatan retribusi daerah sebesar 78,69% dari anggaran Rp7.890.000.000,-. Tahun 2015, berhasil direalisasikan sebesar 93,13% dari anggaran retribusi daerah Rp6.691.500.000,- dan tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima pendapatan retribusi daerah sebesar 92,51% dari anggaran Rp6.165.500.000,-. Selanjutnya tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembali menerima pendapatan retribusi daerah sebesar 89,88% dari anggaran Rp6.905.500.000,-. Terakhir pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten

Bangka Tengah menerima pendapatan retribusi daerah sebesar 88,59% dari anggaran Rp6.100.000.000,-.

**Tabel. I.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	6.200.000.000	2.083.583.289
2015	6.200.000.000	3.936.009.807
2016	6.712.293.000	4.955.608.127
2017	6.200.000.000	4.596.392.783
2018	4.650.000.000	4.286.928.630

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2018, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel I.5 dapat dilihat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2014 hanya berhasil menerima PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 33,61% dari anggaran Rp6.200.000.000,-. Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 63,48% dari anggaran Rp6.200.000.000,-. Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 73,83% dari anggaran Rp6.712.293.000,-.

Selanjutnya pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga menerima PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 74,14% dari anggaran Rp6.200.000.000,-. Terakhir pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah hanya berhasil menerima hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 92,19% dari anggaran Rp4.650.000.000,-. Sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari laba perusahaan daerah, laba lembaga keuangan bank dan laba

atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Berdasarkan informasi yang diterima, dua perusahaan daerah yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah yaitu PDAM Tirta Bangka Tengah dan Pabrik Es. Namun, dari kedua perusahaan daerah tersebut berdasarkan informasi yang diterima perusahaan daerah pada Kabupaten Bangka Tengah tidak turut menyumbangkan PAD dikarenakan perusahaan daerah tersebut tidak dapat menutupi biaya operasional sehingga mengalami kerugian

**Tabel. I.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	21.974.539.500	26.293.756.095
2015	25.033.981.800	28.869.468.230
2016	39.337.210.150	30.543.179.483
2017	58.909.515.000	49.216.826.095
2018	23.022.404.166	21.544.327.304

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2018, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel I.6 dapat dilihat untuk tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah berhasil menerima penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 119,66% dari anggaran Rp21.974.539.500,-. Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah kembali berhasil menerima penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 115,32% dari anggaran Rp25.033.981.800,-. Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah hanya berhasil menerima penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 77,64% dari anggaran Rp39.337.210.150,-. Selanjutnya pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 83,55% dari anggaran Rp58.909.515.000,-.

Terakhir pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menerima penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 93,58% dari anggaran Rp23.022.404.166,-.

Penelitian ini bertujuan untuk meneruskan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2011 oleh Ipan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi perhitungan analisis kinerja keuangan daerah sampai dengan sumber data yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian sebelumnya, peneliti menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan data APBD dan PDRB dari objek yang diteliti. Parameter yang digunakan peneliti sebelumnya dengan menggunakan parameter desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan posisi fiskal.

Penelitian yang dilakukan Hariansyah (2011) menghasilkan bahwa desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase PAD terhadap TPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah lebih rendah dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang. Desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase BHPBP terhadap TPD menunjukkan bahwa pada Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang desentralisasi fiskal lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase sumbangan daerah terhadap TPD Pemerintah Kota Pangkalpinang lebih kecil dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya Hariansyah (2011) menyatakan dilihat dari kebutuhan fiskal, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang lebih besar dibandingkan dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kapasitas fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang lebih kecil dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Terakhir dilihat kembali dari upaya fiskal, Pemerintah Kota Pangkalpinang lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Peneliti melakukan penelitian kembali pada Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan, peneliti ingin melihat bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berhasil menerima penghargaan WTP dari BPK RI dengan menggunakan tahun anggaran dan parameter yang berbeda serta dikarenakan adanya permasalahan dalam merealisasi APBD Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah daerah dinilai perlu untuk mengetahui permasalahan yang ada di daerahnya, apabila hal ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah maka secara tidak langsung akan mengakibatkan daerah lamban untuk berkembang. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memperkuat serta memperbaharui teori-teori yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah. Maka, analisis rasio terhadap realisasi APBD pada Kabupaten Bangka Tengah harus dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penelitian yang berjudul **“Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Ditinjau Dari Rasio Efisiensi, Efektivitas dan Rasio Keserasian”** penting untuk dilakukan.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari rasio keserasian?

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk membuat pembahasan penelitian ini terfokus, terarah dan tidak meluas maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini pada:

1. Data penelitian ini hanya diambil dari BPKAD Kabupaten Bangka Tengah.
2. Data yang diambil berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014-2018.
3. Penelitian ini hanya menggunakan analisis rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio keserasian.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari rasio keserasian.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menurut teoritisnya bermanfaat untuk memberikan sumbangsih wawasan yang luas mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang ditinjau dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio keserasian serta turut menyumbangkan kontribusi akan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis. Namun secara spesifik manfaat teoritis bagi penulis yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai alat analisis kinerja keuangan daerah dan memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar lebih terarah untuk mendapatkan gambaran secara ringkas terhadap penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian dibuat sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu dan hasilnya serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengambilan data, jenis dan sumber data serta analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan deskriptif akan objek penelitian, analisis dan interpretasi data serta hasil pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan penelitian berdasarkan analisis data yang ada dan juga berisi saran-saran untuk pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**